



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 50 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BYLAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

ATAS NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan yang prima bagi masyarakat perlu memberikan otonomi kepada manajemen rumah sakit daerah untuk menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas sesuai dengan Pola Tata Kelola Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan

- Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/111/2002 Tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
 16. Qanun Nomor 2 Kota Subulussalam Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam;
 17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor : 108 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) adalah peraturan organisasi rumah sakit (*Corporate ByLaws*) dan peraturan internal staf medis (*Medical Staff Bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
7. Pola Tata Kelola Korporasi (*Corporate ByLaws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pemilik dengan dewan pengawas, pejabat pengelola dan staf medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.

8. Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff ByLaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis rumah sakit.
9. Satuan Pengawasan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam kepada masyarakat.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
17. Komite Medik adalah wadah fungsional dari perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
19. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.

20. Hak Klinis adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan Keputusan Direktur Rumah sakit.
21. Pasien adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah untuk:
 - a. tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas;
 - b. tercapainya kerjasama yang baik antara pemerintah Kota, pejabat pengelola, dewan pengawas, dan staf medis; dan
 - c. Tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dan profesionalisme serta dapat dipertanggungjawab secara medik maupun secara moral.

BAB III POLA TATA KELOLA KORPORASI

Bagian kesatu Identitas

Pasal 3

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Subulussalam
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam beralamat di Jalan Hamzah Fansyuri Nomor 118. Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri.

Bagian Kedua

Filosofi, Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Nilai Dsar

Paragraf 1 Filosofi

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang berorientasi sosial dengan

tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.

Paragraf 2

Visi

Pasal 5

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah terwujudnya pusat pelayanan kesehatan unggulan yang berkualitas dan Islami Tahun 2024.

Paragraf 3

Misi

Pasal 6

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, cepat dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah sakit
3. Menjunjung tinggi profesionalisme pelayanan melalui pendekatan keilmuan dan spiritual
4. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan
5. Menjadi Rumah Sakit yang terakreditasi, Mandiri dan mengutamakan *patient safety*
6. Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang efisien dan efektif.

Paragraf 4

Tujuan

Pasal 7

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah rencana kegiatan yang telah disusun dapat menjadi kenyataan ;
2. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk layanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam untuk meningkatkan status kesehatan;
3. Kesehatan Unggulan adalah kemampuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terbaik dan menjadi Kesehatan Unggulan bagi Kota Subulussalam ;
4. Kualitas adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan memenuhi standart;
5. Islami adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam selalu memberikan pelayanan yang berpedoman dalam Norma-norma Agama.

Paragraf 5

Motto

Pasal 8

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah "Pelayanan Kami adalah Ibadah, Kesembuhan Anda adalah Amanah".

Paragraf 6

Nilai dasar

Pasal 9

Nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah "Kreatif" yaitu :

- a. Keragaman
- b. Ramah
- c. Efektif
- d. Amanah
- e. Tanggap
- f. Islami dan Inovatif
- g. Familier

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik pemerintah Kota yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota Subulussalam di bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.
 - b. Pemberia dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.
 - d. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis.
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan.
 - f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota berkedudukan sebagai pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
- (2) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (4) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (5) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
 - b. Membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas;
 - c. Memberhentikan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan.
 - d. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Bagian Tata usaha;
 - d. Bidang Pelayanan Medik
 - e. Bidang Keperawatan;
 - f. Bidang Penunjang Medik;
 - g. Komite Medik

- h. Komite Keperawatan
 - i. Staf Medis Fungsional
 - j. Satuan Pengawas Intern
 - k. Instalasi
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
 - c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
 - (3) Bidang Pelayanan Medik, terdiri antara ;
 - a. Seksi Tindakan Medik
 - b. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap.
 - (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Perawatan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan;
 - (5) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Klinik dan Logistik;
 - b. Seksi Penunjang Diagnostik;

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai fungsi :

- a. Pengelola administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Rumah sakit.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, Jangka menengah, dan jangka Panjang
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan.

- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- h. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- i. Pelaksanaan hubungan koordintaif dan fasilitatif dengan dinas kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai kewenangan:

- a. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam sebagai tempat praktek;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :
 - a. Memiliki intergritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- d. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit.
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- f. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.
- g. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. Menilai kinerja keuangan maupun nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 19

Tanggung jawab Dewan Pengawas mencakup namun tidak terbatas pada :

- a. Menyetujui dan mengkaji Visi Misi Rumah Sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui Misi Rumah Sakit;
- b. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional Rumah Sakit yang diperluka untuk berjalannya Rumah Sakit sehari-hari.
- c. Menyetujui partisipasi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut.
- d. Menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dan Memenuhi misi serta rencana strategis Rumah Sakit.

- e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- g. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program PMKP setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
- h. Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Pargraf 3

Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural

Eselon IIIa, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur;
- (3) Bagian dan bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat struktural Eselon IIIb, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Seksi dan subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVa, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga

Prasyarat Jabatan

Pasal 22

Prasyarat umum Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berstatus PNS dan
- e. tidak merangkap jabatan struktural di instansi pemerintah dan atau lembaga non pemerintah ataupun legislatif.

Pasal 23

Prasyarat khusus Jabatan Direktur adalah:

- a. tenaga medis yang memiliki kemampuan di perumahsakitannya, memahami, menghayati etika kesehatan khususnya profesi kedokteran;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitannya minimal 1 (satu) tahun;
- c. telah mengikuti pelatihan perumahsakitannya meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- d. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.

Pasal 24

Syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah:

- a. seorang sarjana yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian,

Integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan rumah sakit dan keadministrasian minimal 3 (tiga) tahun;

- b. memiliki kemampuan administrasi umum yang profesional;
- c. telah mengikuti pelatihan perumahsakitannya meliputi kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Remunerasi Rumah sakit dan Pengelolaan.
- d. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.

Pasal 25

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah:

- a. berlatar belakang sarjana sesuai dengan bidang tugasnya serta memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitannya;
- b. telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan serta Sistem Remunerasi; dan
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Direktur

Pargraf 1

Tugas Direktur

Pasal 26

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pelayanan kesehatan, medis dan asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fungsi Direktur

Pasal 27

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;

- d. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- h. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Tanggungjawab Direktur

Pasal 28

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mempunyai tanggungjawab :

1. mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
2. menjalankan Visi dan Misi Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
3. menetapkan kebijakan rumah sakit;
4. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Regulator;
5. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
6. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Reprerstatif pemilik/ Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
7. menetapkan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di Rumah Sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas Rumah Sakit;
8. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/dewan Pengawas;
9. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Prosedur Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis menyampaikan laporan Kepada Direktur.
- (5) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan satuan kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Bagian Keenam Rapat Direksi

Pasal 30

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibanya.
- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir, dan dokumentasi lainnya.

BAB VII KOMITE

Pasal 31

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dan tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah sakit sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesatu
Komite Medik

Pasal 32

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok professional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua, Kelompok staf medik atau yang mewakili
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Bagian Kedua
Komite Keperawatan

Pasal 33

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok professional tenaga perawatan dan non medik yang keanggotaannya terdiri dari ketua Kelompok Staf Keperawatan atau Non Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Keperawatan berada bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua Yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Perawat atau non medik fungsional.
- (6) Didalam melaksanakan tugasnya masing masing sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Keperawatan.

Bagian Ketiga
Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 34

- (1) Komite Farmasi dan Terapi merupakan wadah non struktural kelompok professional tenaga perawatan dan non medik yang keanggotaannya terdiri dari ketua Kelompok Staf Farmasi atau Non Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi berada bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Farmasi dan Terapi dipimpin oleh seorang Ketua Yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi ditetapkan dengan keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.

- (5) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Farmasi dan Terapi membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Farmasi atau non medik fungsional.

BAB VIII PENGAWASAN INTERNAL

Bagian kesatu Satuan Pengawasan Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan Kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Mekanisme Pengawasan

Pasal 36

- (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktek Kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standard an etika profesi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Peraturan Internal Rumah sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah sakit.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal Rumah sakit
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.
 - c. Keputusan instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala Kelompok Non Struktural / Fungsional untuk hal-hal yang teknis opsional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

1. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam; dan
2. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini



Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 130 Tahun 2017 tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Oktober 2022 M
15 Rabiul Awal 1444 H

 
WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Oktober 2022 M
15 Rabiul Awal 1444 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM
TAUFIT HIDAYAT